



**RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Kasus  
Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/  
2022/PN Bkn)**

**Oleh :**

**Budi Santoso<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Danialsyah<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Sumatera Utara  
Email : [budisantoso@gmail.com](mailto:budisantoso@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pelatihan kerja dapat dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab anak terhadap perbuatan yang dilakukannya sekaligus memulihkan perilaku negatif anak menjadi perilaku yang positif dimasa mendatang. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak, bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat menurut putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak adalah berupa Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai di Pekanbaru karena telah memenui semua unsur Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci :** *Restorative Justice, Perlindungan Anak, Kekerasan*

**ABSTRACT**

*Job training can be carried out as a form of child responsibility for the actions they do while at the same time restoring the child's negative behavior into positive behavior in the future. The formulation of the problem in this is how to regulate restorative justice law for children who commit violent crimes that result in serious injuries, what is criminal responsibility for violent crimes that result in serious injuries committed by children, how do judges consider children as perpetrators of violent crimes resulted in serious injuries according to decision Number 7/Pid.Sus-Children/2022/PN Bkn. Writing this thesis uses the library research method to examine secondary data by analyzing the decision case Number 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn. The conclusion from the discussion is that criminal responsibility for acts of violence that result in serious injuries committed by children is in the form of Job Training at the Rumbai Social Rehabilitation Center (BRSAMPK) in Pekanbaru because it has fulfilled all the elements of Article 80 Paragraph (1) of the Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System..*

**Keywords:** *Restorative Justice, Child Protection, Violence*

## PENDAHULUAN

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan anak tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu dilakukan.

Batasan anak-anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sementara itu hukum Perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata yaitu (a) batas antara usia belum dewasa dengan telah dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun; dan (b) seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. Berdasarkan batasan usia yang sangat bervariatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 246-259*

Atmasasmita merupakan perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Anak dalam tata kehidupan masih berada dalam masa perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil/matang. Umumnya anak mengalami krisis identitas pada tahap kehidupannya. Krisis identitas anak tergantung pada lingkungan yang ikut menentukan pembentukan identitas atau pribadinya bila lingkungan yang menentukan akan memungkinkan dia menjadi seorang yang matang pribadinya sedang lingkungan buruk biasanya mendorong ke hal-hal yang negatif. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas tersebut.

Secara psikologis, kejahatan anak berangkat dari terputusnya harapan anak dalam mencari identitas diri. Anak-anak demikian sering terjebak dalam pergaulan yang melanggar hukum, seperti minum-minuman keras, narkotika dan tindak pidana serta perbuatan kriminal lainnya. Sikap dan perilaku anak yang melanggar ketertiban, melanggar hukum disertai tindak kriminal, selalu berakhir berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak kurang memahami bahwa hukum

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*

*Published : 30-01-2023, Page: 246-259*

ada dalam kehidupan masyarakat, dan dijunjung tinggi sebagai bagian kehidupan dalam masyarakat. Umumnya anak kurang memahami bahwa tujuan pokok diadakan hukum, termasuk hukum pidana adalah untuk melindungi individu atau warga negara Indonesia dari kemungkinan tindak kejahatan. Anak ditindak karena melanggar hukum berarti berusaha memberi perlindungan kepada warga masyarakat dari gangguan pelanggaran hukum seperti : pencurian, pemerasan, ancaman dan tindak pidana lainnya yang terjadi dalam masyarakat.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang dengan baik. Perbedaan itu dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Kehidupan yang dipengaruhi oleh arus globalisasi ini, pengaruh negatif bisa saja masuk melalui pergaulan baik secara tradisional (*off line*) ataupun secara moderen (*on line*) melalui situs jejaring sosial *facebook* ataupun *twitter*. Salah satu pengaruh negatif dari pergaulan global tersebut adalah perkenalan anak dengan narkotika dan obat-obatan terlarang. Maraknya peredaran narkotika yang semakin bebas di tengah masyarakat, maka tidak aneh lagi bila ada sebagian anak yang terjerumus kedalam perbuatan bertentangan dengan hukum.

Anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan, perawatan dan penanganan khusus.

Upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 246-259*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam perjanjian asuransi, yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburuan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk menghimpun data sekunder dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terdakwa dalam kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat dalam kasus ini adalah anak yang pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Sido Rame RT/RW. 047/009 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”.

Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak Korban Anak (yang pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor AL. 563.0153640 tanggal 09 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ranayus selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut Anak Korban) sedang berada di rumah Anak Korban yang terletak di Jalan Sido Rame Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian Anak Korban mengajak Anak Anak (yang pada saat itu masih berumur 16 (enam belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor AL. 5740110260 tanggal 11 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH., M.Si., MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 246-259*

Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut Anak) yang merupakan suami siri dari Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah Kakak dari Anak Korban namun Anak yang pada saat itu baru saja bangun dari tidurnya meminta Anak Korban untuk menunggu, tidak lama kemudian Anak menerima telepon dari teman Anak dan mengajak Anak keluar, setelah itu Anak langsung bergegas mandi dan Anak Korban yang mengetahui hal tersebut kemudian marah kepada Anak lalu Anak emosi dan menarik tangan Anak Korban keluar kamar untuk pergi, lalu Anak mendorong dan menendang di bagian tangan Anak Korban hingga tangan sebelah kanan Anak Korban mengalami lebam, lalu Anak membawa Anak Korban ke dalam kamar lalu menjambak rambut Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak, setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban menghubungi keluarga Anak Korban dan memberitahukan perihal kejadian tersebut hingga akhirnya keluarga Anak Korban melaporkan Anak ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut;

Akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka lebam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-TPG/V/2022 tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. martholiza selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Tapung, dengan kesimpulan berdasarkan dari hasil pemeriksaan luar terlihat tampak lebam di lengan sebelah kanan berukuran empat kali tiga sentimeter;

Sengaja atau kesengajaan bisa dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang bisa dibedakan dalam kehendak sebagai kesengajaan (*dolus*) dan kehendak sebagai kealpaan (*culpa*). Unsur dengan sengaja yang dimaksud adalah pelaku menghendaki perbuatanya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pemenuhan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif; Menimbang, bahwa melakukan kekejaman, kekerasan, penganiayaan, adalah penggunaan kekuatan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*

*Published : 30-01-2023, Page: 246-259*

fisik dan kekasaran terhadap orang lain yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan orang lain menderita luka, memar, ataupun trauma psikologi;

Bahwa yang dimaskud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang;

Bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Anak korban bernama Anak masih berumur 15 (lima belas) Tahun berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor AL. 563.0153640 tanggal 09 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ranayus selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Anak dipersidangan terungkap berawal pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Anak Korban Anak sedang berada di rumah Anak Korban yang terletak di Jalan Sido Rame Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian Anak Korban mengajak Anak Anak yang merupakan suami siri dari Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah Kakak dari Anak Korban namun Anak yang pada saat itu baru saja bangun dari tidurnya meminta Anak Korban untuk menunggu, tidak lama kemudian Anak menerima telepon dari teman Anak dan mengajak Anak keluar, setelah itu Anak langsung bergegas mandi dan Anak Korban yang mengetahui hal tersebut kemudian marah kepada Anak.

Selanjutnya Anak emosi dan menarik tangan Anak Korban keluar kamar untuk pergi, lalu Anak mendorong dan menendang di bagian tangan Anak Korban hingga tangan sebelah kanan Anak Korban mengalami lebam, lalu Anak membawa Anak Korban ke dalam kamar lalu menjambak rambut Anak Korban

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 246-259*

menggunakan tangan kanan Anak, setelah itu Anak pergi meninggalkan Anak Korban. Selanjutnya, Anak Korban menghubungi keluarga Anak Korban dan memberitahukan perihal kejadian tersebut hingga akhirnya keluarga Anak Korban melaporkan Anak ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut;

Akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka lebam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-TPG/V/2022 tanggal 29 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martholiza selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Tapung. Berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat perbuatan Anak yang menarik tangan Anak Korban dan kemudian mendorong dan menendang di bagian tangan anak serta menjambak rambut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan tersebut telah memenuhi unsur melakukan kekejaman terhadap Anak

Seluruh unsur dari Pasal Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum

Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Penuntut Umum telah menuntut anak dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Rumbai di Pekanbaru. Hasil penelitian Kemasyarakatan, Bapas menyarankan agar anak diberikan sanksi berupa pembinaan.

Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari Bapas agar Anak diberikan sanksi berupa Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai di Pekanbaru dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi Anak dan asas

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 246-259

manfaat dari penjatuhan putusan terhadap Anak. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Anak yang belum selesai menjadi pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda” dan di dalam Ayat (2) disebutkan “Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan terhadap Anak”, maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut supaya pembinaan terhadap Anak diharapkan sejalan dengan tujuan pemidanaan terhadap Anak, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dimuatkan di dalam Amar di bawah ini menurut Hakim sudah tepat dan telah pula memperhatikan untuk perkembangan Anak supaya tidak terjerumus terhadap tindak pidana lain dikemudian hari;

Hakim meskipun sepakat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan anak, namun Hakim tidak sepakat dengan tenggang waktu anak dijatuhi Pelatihan Kerja selama di Balai Rehabilitasi Sosial Rumbai di Pekanbaru sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya. Hakim memberikan putusan kepada anak dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai di Pekanbaru. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai di Pekanbaru.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Seorang anak agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga upaya

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*

*Published : 30-01-2023, Page: 246-259*

perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun dengan bertitik tolak pada konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan koprehensif.

Penjatuhan pelatihan kerja menurut penulis adalah sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang memuat ketentuan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Berdasarkan kasus yang terjadi dan memperhatikan usia anak maka anak telah mampu untuk bekerja dan untuk itu anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu dengan harapan apabila anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat, maka keahlian yang anak peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum *restoratif justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa dan bentuk hukuman pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ialah

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*

*Published : 30-01-2023, Page: 246-259*

pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok dapat berupa: Pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjaran.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak adalah berupa Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai di Pekanbaru karena telah memenui semua unsur Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian menurut putusan Nomor 3/Pid.sus-anak/2020/PN.Pts adalah hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum menjalani Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai di Pekanbaru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, Zainal, *Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.

Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2019.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014.

Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017.

Adjie, Oemar Seno, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2014.

Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
Published : 30-01-2023, Page: 246-259

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014

Arief. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2013.

-----; *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2012

Aziz, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Universitas Sumatera Utara USU Pers. Medan, 2008.

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.

Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 246-259*

[https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf)

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.

[https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf)

Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJBTOB)*, 2(6), 646-656.

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.

Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.

Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.